



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR :15/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS YANG DITUNJUK SEBAGAI  
TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ditunjuk Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 812/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 786/PP.01.2-Kpt/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU RI Nomor: 12/PP.O4.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 440/0032 tanggal 16 Januari 2020 Perihal Dukungan Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Penyelenggara Pilkada Tahun 2020 (PPK, PPS dan KPPS);
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selatan Nomor : 06/PP.04.2-BA/7405/KPU-Kab/I/2020 tentang Mekanisme Seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit dan Puskesmas yang Ditunjuk Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

A L I U D I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



rusran. S

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KONAWE SELATAN  
 NOMOR : 15/PP.01.2-Kpt/7405/KPU-Kab/I/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS YANG  
 DITUNJUK SEBAGAI PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON  
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE  
 SELATAN TAHUN 2020

**DAFTAR RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS YANG MENYIAPKAN  
 FASILITAS KESEHATAN PEMERIKSAAN CALON ANGGOTA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020**

A. Fasilitas Kesehatan Yang Menyediakan Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Sehat :

NO.	NAMA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS	ALAMAT	KET
1.	BLUD RS. Konawe Selatan	Kec. Andoolo	
2.	Puskesmas Andoolo Utama	Kec. Buke	
3.	Puskesmas Bima Maroa	Kec. Andoolo Barat	
4.	Puskesmas Basala	Kec. Basala	
5.	Puskesmas Motaha	Kec. Angata	
6.	Puskesmas Mowila	Kec. Mowila	
7.	Puskesmas Landono	Kec. Landono	
8.	Puskesmas Sabulakoa	Kec. Sabulakoa	
9.	Puskesmas Lameuru	Kec. Ranomeeto Barat	
10.	Puskesmas Ranomeeto	Kec. Ranomeeto	
11.	Puskesmas Konda	Kec. Konda	
12.	Puskesmas Wolasi	Kec. Wolasi	
13.	Puskesmas Punggaluku	Kec. Laeya	
14.	Puskesmas Pamandati	Kec. Lainea	
15.	Puskesmas Amondo	Kec. Palangga Selatan	
16.	Puskesmas Palangga	Kec. Palangga	
17.	Puskesmas Baito	Kec. Baito	
18.	Puskesmas Lalowaru	Kec. Moramo Utara	
19.	Puskesmas Moramo	Kec. Moramo	
20.	Puskesmas Kolono	Kec. Kolono	
21.	Puskesmas Tumbu-Tumbu Jaya	Kec. Kolono Timur	
22.	Puskesmas Laonti	Kec. Laonti	

B. Fasilitas Kesehatan yang belum dapat melakukan Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Sehat :

<b>NO.</b>	<b>NAMA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>KET</b>
1.	Puskesmas Tinanggea	Kec. Tinanggea	
2.	Puskesmas Benua	Kec. Benua	
3.	Puskesmas Atari Indah	Kec. Lalembuu	

C. Untuk 3 Kecamatan berdasarkan poin B diatas yang tidak dapat mengeluarkan surat keterangan berbadan sehat, maka keterangan berbadan sehat, dapat diperoleh di Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat dari wilayah kerja calon anggota PPK.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

